

**PENGARUH KONFLIK RI-GAM TERHADAP PERUBAHAN ADAT
PERKAWINAN DI DESA KAMPUNG TINGGI KECAMATAN
KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN**

Skripsi

Diajukan Oleh:

MANSURI

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora

Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Nim: 511102457



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2016/1437H**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Humaniora

Diajukan Oleh

MANSURI

NIM. 5111 02457

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag
NIP. 19630302199403001

Pembimbing II



Drs. Husaini Husda, M. Pd
NIP. 196404251991011001

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Marduati, M.A
NIP. 197310162006942001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/ Tanggal: Juma't/09 September 2016 M
06 Dzulhijjah 1437 H

Di Darussalam-BandaAceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag
NIP. 196303021994031001

Sekretaris

Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIP. 19730620200211003

Penguji I

Drs. Nasruddin AS, M.Hum
NIP. 196806181995032003

Penguji II

Dr. Abdul Manan, M.Sc., M.A
NIP. 19641251993031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Syarifuddin, MA, Ph.D
NIP. 197001011997031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mansuri

NIM : 511102457

Jenjang : Sarjana (S1)

Jurusan/Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah ASLI karya saya sendiri, dan jika di kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 25 juni 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Mansuri
511102457

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, sebagai insan terpilih menyampaikan risalah Islamiyah yang bermuatan aqidah dan syari'at membentuk akhlaqul karimah sebagai modal dunia akhirat.

Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, merupakan judul skripsi yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Humaniora pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa izin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua serta keluarga Besar, yang tidak letih memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a serta memberikan dukungan moral dan material yang tiada putusnya sehingga segalanya terasa lebih mudah

Ucapan terimakasih penulis kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Syarifuddin, MA.,Pd.D, pembimbing I Bapak Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag dan pembimbing II Bapak Drs. Husaini Husda M.Pd yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas jasa beliau, amin. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penguji sidang munaqasah.

Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada ketua Jurusan Sejarah kebudayaan Islam Ibu Merduati, M.A beserta stafnya, dan seluruh jajaran civitas akademika khususnya di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora dan umunya di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga kepada Kepala desa serta masyarakat desa Kampung Tinggi khususnya, Perpustakaan Adab dan Humaniora, Perpustakaan UIN Ar-raniry, Pustaka Baiturrahman, serta Pustaka Wilayah, yang telah memberikan data berupa referensi sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Terima kasih pula kepada Teman-teman SALSABILA KOST, KPM-REGULER I Desa Babah Nipah Aceh Jaya, HMI, Dema, dan teman-teman SKI 2011 unit 1 dan 2. Terima kasih juga kepada semua teman di berbagai organisasi yang pernah dikenal, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyusun skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa dalam pembahasan skripsi ini, masih banyak

terdapat kekurangan dan kejanggalan, sehingga kritik maupun saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabb al-amin.

Banda Aceh, 27 Agustus 2016

Penulis

Mansuri

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 13 |
| A. Letak Geografis Desa Kampung Tinggi..... | 13 |
| B. Keadaan Penduduk Desa Kampung Tinggi..... | 14 |
| a. Keadaan Sosial..... | 14 |
| b. Keadaan Ekonomi..... | 15 |
| c. Tingkat Pendidikan..... | 18 |
| C. Agama Dan Adat Istiadat Desa Kampung Tinggi..... | 20 |
| | |
| BAB III SEJARAH KONFLIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN ADAT PERKAWINAN..... | 25 |
| A. Pengertian Konflik..... | 25 |
| B. Munculnya Aceh Merdeka..... | 32 |
| C. Adat Perkawinan Aceh..... | 37 |
| D. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sebelum dan Setelah Konflik..... | 49 |
| E. Penyebab Terjadinya Perubahan Adat Perkawinan..... | 50 |
| F. Beberapa Perubahan dalam Kegiatan Upacara Perkawinan Masyarakat Kluet..... | 51 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran-saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| LAMPIRAN..... | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| TABEL I Jumlah Penduduk Menurut Dusun..... | 16 |
| TABEL II Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... | 17 |
| TABEL III Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan. | 20 |
| TABEL IV Sarana dan Prasarana Keagamaan di KemukimanSejahtera Kecamatan Kluet Utara. | 22 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Keuchik Gampong Kampung Tinggi
- Lampiran 4 : Lampiran I Daftar Informan
- Lampiran 5 : Lampiran II Foto-foto Presesi Pernikahan Desa Kampung Tinggi.
- Lampiran 6 : Lampiran III Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Lampiran IV Glosary

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**”. Budaya bukanlah suatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya, namun budaya dimiliki seluruh manusia. Namun kebudayaan cenderung berubah karena pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi dan perkembangan yang telah mampu merubah pikiran manusia untuk mencari sesuatu hal yang baru, sehingga hampir mustahil suatu lingkungan dapat mempertahankan kebudayaannya ke depan. Akibatnya generasi penerus tidak akan pernah tahu bagaimana kebudayaan di kampung sebelumnya. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Kehidupan Sosial Budaya di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sebelum dan sesudah terjadinya konflik dan perubahan adat perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Setelah terjadinya konflik RI dan GAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif* yang pendekatannya bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat perkawinan di Desa Kampung Tinggi telah mengalami perubahan pasca konflik RI-GAM terjadi dan masyarakat mendukung perubahan itu karena dirasakan lebih mempermudah masyarakat saat menggelar pesta. Adapun perubahan yang ada di desa Kampung Tinggi adalah (a) Akad Nikah, (b) Alongan/ Bekunjung, (c) Bentuk Hidangan, (d) Mebobo/ Hari Persandingan

Kata Kunci : *Konflik, Adat, Perkawinan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diperoleh manusia dengan belajar¹. Kebudayaan merupakan bentuk kesatuan sosial dan isi dari pandangan *rasional* untuk mempertinggi derajat kehidupan manusia yang konkrit, maupun *materialistis*, dan orientasi yang timbul dari aktifitas manusia menuju kearah perkembangan dan kemajuan budaya itu sendiri.

Propinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang tergolong dalam wilayah alam yang keras, hal ini terlihat dari pegunungan dan lautan yang mengelilingi wilayah Aceh. Di daerah Aceh terdapat delapan etnik yaitu, Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil dan Tamiang. Kedelapan etnik tersebut mempunyai sejarah, asal-usul dan budaya yang sangat berbeda antara etnik yang lainnya, sehingga memperkaya kebudayaan di Aceh.² Keberagaman etnik tersebut mengakibatkan lahirnya berbagai macam-macam tradisi dan budaya yang membuat Aceh menjadi sebuah wilayah yang kaya akan hal tersebut.

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hal 180.

²Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, (Banda Aceh: MAA, 2009) hal 28.

Budaya Aceh dapat dikatakan budaya toleransi ketika dihadapkan berbagai persoalan, termasuk persoalan memberi hak dan penghormatan kepada orang lain.

Prinsip ini dapat dilihat ketika ada sekelompok orang Aceh sedang berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Apalagi ada orang lain datang bergabung dengan kelompok itu sementara mereka tidak mengetahui, orang Aceh mengalih bahasanya dari bahasa Aceh ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu, maka budaya lain dengan mudah masuk ke ranah budaya Aceh, maka terjadilah pergeseran budaya di daerah Aceh³.

Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Seseorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statistik, tidak maju dan tidak berubah

³Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm 1.

pernyataan demikian didasarkan pada pandangan sepintas yang tentu saja kurang mendalam dan kurang teliti. Karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Orang-orang desa sudah mengenal perdagangan, alat-alat transport modern, bahkan dapat mengikuti berita-berita mengenai daerah lain melalui radio, televisi, dan sebagainya yang ke semuanya belum dikenal sebelumnya.

Perubahan sosial dan budaya, termasuk juga dalam aspek politik dari kehidupan, bersumber pada perubahan-perubahan yang terjadi pada cara produksi. Perubahan cara produksi meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan baru lain apapun dalam bidang kegiatan produktif (Johnson, 1986: 132). Karena cara produksi berubah, maka muncul kontradiksi antara cara produksi dan hubungan produksi. Ketika kontradiksi telah merusak parah keseimbangan, maka ia akan berdampak pada perubahan terhadap hubungan produksi, seperti perubahan pada pembagian kerja, dasar dan bentuk struktur kelas. Pada gilirannya bisa mengubah mode produksi.⁴

Peperangan dengan Negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, karena biasanya Negara yang menang akan memakai kebudayaannya pada Negara yang kalah. Contohnya adalah Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia kedua banyak sekali mengalami perubahan dalam lembaga

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pegantar*, (Jakarta, Juni 1990)

kemasyrakatannya. Negara-negara yang kalah Perang Dunia kedua seperti Jerman dan Jepang mengalami perubahan-perubahan besar dalam masyarakat.⁵

Aceh adalah salah satu provinsi sekaligus juga nama salah satu suku bangsa, bahasa, kerajaan dan termasuk salah satu provinsi yang selalu dilandasi perang. Berbicara mengenai perang di Aceh, sama halnya dengan menceritakan konflik bersenjata yang panjang. Konflik seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat Aceh. Pemberontakan dan perlawanan telah menjadi cara hidup masyarakat Aceh sejak Belanda menyatakan perang terhadap kesultanan Aceh pada tahun 1873. Namun, setelah peperangan tiga dekade, Belanda tidak kunjung berhasil menaklukkan Aceh.⁶

Kluet merupakan salah satu dari kedelapan suku tersebut yang tumbuh dan berkembang di wilayah Aceh Selatan. Mereka termasuk etnis minoritas yang tersebar dan mendiami empat Kecamatan yaitu Kecamatan Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kluet Timur. Kemukiman Kluet Utara yaitu Mukim Menggamat, Mukim Sejahtera, Mukim Makmur, Mukim perdamaian.⁷ Wilayah kediaman suku Kluet terletak di pedalaman, berjarak 20 Km dari jalan raya, 50 Km dari kota Tapaktuan dan 500 Km dari kota Banda Aceh. Kawasan tersebut juga mengalami konflik yang

⁵Damsar, *pengantar sosiologi politik edisi revisi*, (Jakarta, kencana prenda media group. 2010), hal, 23

⁶OlleTomquist, *Aceh Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*. (Yogyakarta: PCD Pres, 2010), hal, 76.

⁷Bukhari RA dkk, *Kluet dalam Bayang- Bayang Sejarah.*, (Banda Aceh, Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet,2008), hal, 206.

cukup lama dan daerah tersebut juga mengalami perubahan budaya dari segi ekonomi, kehidupan sosial bermasyarakat. Dari uraian diatas maka penulis menarik untuk mengkaji Pengaruh konflik RI-Gam terhadap perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal ini peneliti mencoba melihat berapa besar perubahan adat perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa Pengaruh Konflik RI dan GAM terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Setelah masa konflik berlangsung, tetapi belum banyak diungkap. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kehidupan sosial Budaya di Desa Kampung Tinggi Kecamatan, Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebelum dan setelah terjadinya Konflik?
2. Mengapa terjadi perubahan Adat Perkawinan setelah konflik di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kehidupan Sosial Budaya di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sebelum dan sesudah terjadinya konflik.

2. Untuk mengetahui perubahan adat perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Setelah terjadinya konflik RI dan GAM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis: Penelitian ini menjadi telaah ataupun bahan kajian di kampus maupun menjadi sebuah kajian khazanah keilmuan yang dibutuhkan oleh kalangan akademisi dan intelektual.

2. Manfaat praktis: Penelitian ini merupakan sebagai media untuk mensosialisasikan tentang pentingnya nilai-nilai budaya dan tradisi Kluet dalam masyarakat umum.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul di atas yaitu: *“Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”*, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu masing-masing istilah yang dipakai. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahaminya. Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Konflik

Konflik merupakan pertentangan, perselisihan dan ketengangan antara kedua belah pihak atau pertentangan antara dua kekuatan.⁸ Hal ini sering terjadi dalam

⁸*Ibid...*,hal. 482.

kehidupan, oleh karena itu dibutuhkan cara yang tepat dalam penyelesaiannya. Adapun konflik yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah konflik berupa persengketaan atau perselisihan yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2009 Bab VI Pasal 13, memuat 18 kasus yang telah diberi wewenang untuk diselesaikan lembaga adat *gampoeng*. Konflik dalam kehidupan sosial merupakan benturan kepentingan, pendapat, keinginan, tujuan dan sebagainya yang melibatkan dua pihak atau lebih. Kemudian emosi manusia sesaat juga dapat memicu timbulnya konflik.⁹ Konflik adalah benturan. Kata lain dari konflik adalah *klash* (*clash*) yang juga berarti sama, benturan. Benturan itu dapat terjadi antara dua pihak yang bermusuhan, atau antara dua unsur atau ide yang berlawanan. Ujung dari konflik adalah perang. Karena itu tidak jarang, untuk menghaluskan bahasa, istilah perang sering diistilahkan dengan konflik.¹⁰

2. GAM

Pada tanggal 4 Desember 1976. Oleh Teuku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Hal ini kemudian memunculkan konflik bersenjata baru di Aceh. Teuku Hasan Muhammad di Tiro dan para pengikut setianya, menabalkan nama Gerakan Aceh Merdaka (GAM / Atjeh National Liberation Front) untuk menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia. GAM

⁹Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial:TeoriAplikasi Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 347-348

¹⁰Zurkarnaini Abdullah, dkk, *Akar Konflik Manusia*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2003), hal, ix

ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang sebelumnya digunakan oleh Darul Islam, namun mereka lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populasinya. Bagi Teuku Hasan Muhammad di Tiro, Aceh merupakan identitas tersendiri, yang memiliki sejarah dan jati diri yang kuat. Oleh sebab itu, kedaulatan Aceh yang sudah dimiliki ratusan tahun lalu mesti dikembalikan.

Kemunculan gerakan perlawanan ini pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh Pemerintah Orde baru dengan melakukan operasi militer yang respresif, sehingga membuat GAM kurang dapat berkembang, tetapi memendam duka yang mendalam akibat kekerasan. Dengan dendam demikian, GAM mendapat juga tanah subur untuk eksis dan melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasioanl maupun menyatu dengan masyarakat.¹¹

3. Adat Perkawinan

Adat merupakan aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan yang merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan siapa yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman, adat semacam ini biasanya disebut hukum adat.¹²

¹¹Agus Budi Wibowo, *Tueng Bila Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009), hal 82-84

¹²Team Pustaka Phonix, *Kamus Besar Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2007), hal. 721

Perkawinan atau pernikahan yang dilakukan dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia, bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang tidak baik dalam menuju kesejahteraan lahir batin. Perkawinan adalah proses memulai kehidupan yang baru dengan tanggung jawab yang kuat untuk membahagiakan baik di dunia maupun di akhirat, tidak jarang orang menganggap perkawinan itu hal yang sakral dalam hidupnya yaitu kebutuhan biologis dan sosiologis yang sah menurut agama dan masyarakat.¹³

4. Kampung Tinggi, Kluet Utara

Suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala Desa (geucik) untuk membantu kegiatan di kantor Desa / kampung, terletak di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan. Luas wilayah Desa Kampung Tinggi adalah 300 Ha yang terdiri dari tiga dusun yaitu : Dusun Sawah, Dusun Tengah, Dusun Tinggi. Secara umum keadaan daerah Desa Kampung Tinggi merupakan dataran, sawah, gunung, dan perairan sungai.

F. Metode Penelitian.

Untuk membahas suatu permasalahan dalam penelitian diperlukan suatu metode. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang di hadapi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif* pendekatannya bersifat kualitatif. Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk menggambarkan, memahami,

¹³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

mengamati terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkenaan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁴

Menurut Whitney di dalam buku metode penelitian bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

Sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik, yaitu:

a. Observasi (Pengamatan Lapangan)

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian tentang fenomena yang terkait dengan masalah yang diteliti¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan tersebut. Pada

¹⁴ Nurul Zurah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 47.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

¹⁶ Lexsy, Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosja Karya, 1997), hal. 126

awalnya wawancara dilakukan, dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kepada informan, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, masyarakat, dan perangkat adat yang mengikuti kegiatan tersebut di Desa Kampung Tinggi Kecamatan. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu juga wawancara dilakukan secara tidak terencana. Pendekatan ini mencari informasi tambahan untuk melengkapi data yang telah ada, akan tetapi yang dijumpai di lokasi di adakan tempat terjadinya perubahan adat perkawinan tersebut.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data yang telah ada sebelum dan sesudah penelitian ini dilakukan.

d. Analisis Data

Sesuai dengan masalah yang ada, maka dalam menganalisis data menggunakan teknik *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan objek tertentu atau suatu realita yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap menganalisa data tersebut yaitu mencatat apa yang didapatkan di lapangan, yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, mengumpulkan data wawancara dengan sampel dan mengumpulkan data

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 201.

pendukung, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis kembali sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam editing yang akan dilakukan pekerjaan melihat kelengkapan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara untuk dilakukan penulisan, kejelasan tulisan, kejelasan makna yang di dapatkan dari jawaban, kesesuaian pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data. Setelah data diedit maka akan dilakukan tahapan coding, yang mengklafikasikan jawaban responden menurut macam atau menurut keperluan peneliti.¹⁸

G. Sestematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika menjadi 4 bab dengan tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan pada setiap pokok bahasan. Dalam penyusunannya dari bab pertama sampai bab terakhir merupakan suatu bentuk kesatuan pembahasan yang saling terkait dan sistematis.

BAB Pertama Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penetian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang mencakup Letak Geografis Desa Kampung Tinggi, Keadaan Penduduk Desa Kampung Tinggi, dan Adat Istiadat Desa Kampung Tinggi.

¹⁸Bogok Suyanto, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008,) hal 56.

BAB Ketiga Sejarah Konflik dan Hubungannya dengan Adat Perkawinan, pengertian Konflik, munculnya Aceh Merdeka faktor-faktor konflik RI-GAM, Adat Perkawinan Aceh, Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sebelum dan Setelah Konflik, Penyebab Terjadinya Perubahan Adat Perkawinan, Beberapa perubahan dalam kegiatan upacara perkawinan Masyarakat Kluet.

BAB Keempat Penutup, yang mencakup Kesimpulan dan Sara-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis memberi gambaran atau memberikan penjelasan tentang Desa Kampung Tinggi. Oleh karena itu, penulisan ini tidak hanya mengenai letak geografis, keadaan penduduk, perekonomian masyarakat, tingkat pendidikan dan dalam bab ini juga menjelaskan tentang adat istiadat di Desa Kampung Tinggi

A. Letak Geografis Desa Kampung Tinggi

Desa Kampung Tinggi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Luas wilayah Desa Kampung Tinggi adalah 300 Ha yang terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun Sawah, Dusun Tengah, dan Dusun Tinggi. Secara umum keadaan daerah Desa Kampung Tinggi merupakan daerah dataran, sawah, gunung, dan pinggir sungai. Iklim di Desa Kampung Tinggi sama sebagaimana iklim di desa-desa yang lain di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara.

Jarak Desa Kampung Tinggi dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kluet Utara \pm 4 km dengan ibu kota kecamatan Kluet Utara yaitu Kota Fajar. Adapun batas wilayah Desa Kampung Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gampong Ruak

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gampong Krueng Kluet
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gampong Alur Mas
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gampong Lawie Sawah.¹⁹

B. Keadaan Penduduk Desa Kampung Tinggi

1. Keadaan Sosial

Tatanan kehidupan masyarakat Desa Kampung Tinggi sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, di mana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Sebagai sesama muslim sangat ditekankan untuk saling menolong antara satu dengan lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat membantu meringankan beban saudara merupakan hak sekaligus tanggung jawab bersama, sehingga dapat terciptanya hubungan Ukhuwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Desa Kampung Tinggi dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Desa yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa itu sendiri.

¹⁹Sumber data : *Kantor Camat Kec, Kluet Utara tahun 2014*

Adapun jumlah penduduk Desa Kampung Tinggi tahun 2014 berjumlah 675 jiwa dengan rician, Dusun Sawah berjumlah 224 jiwa, Dusun Tengah berjumlah 260 jiwa dan Dusun Tinggi berjumlah 191 jiwa., untuk lebih rinci dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Dusun

| No | Jurong/Dusun | Jumlah KK | Jenis Kelamin | | Jumlah (jiwa) |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Lk | Pr | |
| 1 | Dusun Sawah | 99 | 114 | 110 | 224 |
| 2 | Dusun Tengah | 113 | 135 | 125 | 260 |
| 3 | Dusun Tinggi | 76 | 100 | 91 | 191 |
| Total | | 288 | 349 | 326 | 675 |

Sumber Data : Kantor Camat Kec, Kluet Utara Tahun 2015.

Jika dilihat secara umum, penduduk desa Kampung Tinggi didominasi kebudayaan *Kluet* atau *Keluwat* meskipun suku Aceh mengikuti kebudayaan yang sudah ada di Desa Kampung Tinggi yaitu Kebudayaan Kluet. Masyarakat Desa Kampung Tinggi ini sehari-hari memakai bahasa Kluet dan juga masyarakat pendatang yang umumnya bersuku Aceh juga memakai bahasa Kluet dalam bermasyarakat.

2. Keadaan Ekonomi

Sumber pendapatan masyarakat yang mendiami wilayah Kec, Kluet Utara khususnya desa Kampung Tinggi tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada dalam jajaran wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Mereka pada umumnya bergerak dalam sektor pertanian padi sawah, karena sesuai dengan kondisi alam-

nya yang sebagian besar adalah areal persawahan. Di samping itu ada juga yang bekerja pada sektor lain, seperti pegawai negeri sipil, pedagang dan lain-lain, tetapi dalam jumlah sedikit. Dengan kata lain, mata pencarian masyarakat Kecamatan, Kluet Utara tidak dapat dikelompokkan secara tetap atau pasti karena pada umumnya merangkap segala bidang.

Tabel II
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

| No | Mata Pencapaian | Jumlah | | | Jumlah |
|------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | Dusun Sawah | Dusun Tengah | Dusun Tinggi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Sektor Pertanian | | | | |
| | Petani | 122 | 400 | 175 | 697 |
| | Buruh Tani | 40 | 111 | 96 | 247 |
| | Pemilik Usaha Pertanian | 10 | 90 | 50 | 150 |
| II | Sektor Perkebunan | | | | |
| | Buruh perkebunan | - | - | - | |
| | Karyawan perusahaan perkebunan | - | - | - | |
| | Pemilik usaha perkebunan | 10 | 7 | 12 | 29 |
| III | Sektor Peternakan | | | | |
| | Buruh usaha peternakan | - | - | - | |
| | Pemilik usaha peternakan | 10 | 9 | 6 | 25 |
| IV | Sektor Perikanan | | | | |
| | Nelayan | - | - | - | |
| | Buruh usaha perikanan | 1 | 2 | - | 3 |
| | Pemilik usaha perikanan | - | - | - | |
| V | Sektor Kehutanan | | | | |
| | Buruh usaha pengolahan hasil hutan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | Pemilik usaha pengolahan hasil | 1 | - | - | 1 |

| | | | | | |
|--------------|---|----|----|---|----|
| | hutan | | | | |
| | Pengumpul Hasil Hutan | - | - | - | |
| VI | Sektor Pertambangan & Galian C | | | | |
| | Buruh usaha pertambangan | - | - | - | |
| | Pemilik usaha pertambangan skala kecil | 2 | - | - | 2 |
| | Pemilik usaha pertambangan skala besar | - | - | - | |
| | Penambang galian C kerakyatan/ perorangan | - | - | - | |
| VII | Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | | | | |
| | Montir | 3 | 4 | 2 | 9 |
| | Tukang batu | 10 | 6 | 4 | 20 |
| | Tukang kayu | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | Tukang sumur | - | - | 1 | 1 |
| | Tukang jahit | 3 | 5 | 4 | 12 |
| | Tukang kue | 7 | 4 | 6 | 17 |
| | Tukang anyaman | 11 | 13 | 7 | 31 |
| | Tukang Rias | 1 | 3 | - | 4 |
| | Pengrajin industri rumah tangga lain | - | - | - | |
| VII I | Sektor Industri Menengah & Besar | | | | |
| | Karyawan perusahaan swasta | 1 | - | - | 1 |
| | Karyawan perusahaan pemerintah | - | - | - | |
| | Pemilik perusahaan | - | - | - | |
| IX | Sektor Jasa | - | - | - | |
| | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 5 | 7 | 2 | 14 |
| | TNI | - | - | - | |
| | Polri | - | 1 | - | 1 |
| | Bidan | 1 | - | - | 1 |
| | Dukun | - | - | - | |
| | Dokter | - | - | - | |
| | Dosen | - | - | - | |
| | Guru | 5 | 7 | 2 | 14 |
| | Pensiunan PNS/TNI/Polri | - | - | - | |
| | Pengacara | - | - | - | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Notaris | - | - | - | |
| Tidak mempunyai pencaharian tetap | - | - | - | |
| Jasa penyewaan peralatan pesta | - | 1 | - | 1 |
| Jumlah | 245 | 672 | 371 | 1288 |

Sumber data : *Kantor Camat Kec, Kluet Utara tahun 2015.*

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama dalam menggerakkan pembangunan sesuatu masyarakat, apabila mutu pendidikan tinggi maka tinggi pula nilai terhadap pembangunan yang dicapai. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni sejalan dengan ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor:II tahun 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, berbunyi sebagai berikut:

- a. Pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan kutipan di atas, pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu usaha menyadarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat, baik dalam lembaga formal maupun lembaga non-formal yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan mental spiritual dan mampu menjawab berbagai problema yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu masyarakat untuk menjawab berbagai perubahan yang terus bergulir dari waktu ke waktu.

Pada konteks ini, masyarakat Kecamatan, Kluet Utara desa Kampung Tinggi merupakan bagian dari sekian banyaknya manusia di Indonesia yang sedang menggalakkan pendidikan dalam usaha mewujudkan pembangunan bangsa seutuhnya, terutama aspek mental spiritual bagi anak-anaknya. Mereka memandang pendidikan sebagai suatu faktor kunci dalam menggerakkan pembangunan. Sebagai konsekuensi, hal ini terlihat adanya dorongan dan keinginan yang kuat untuk menyekolahkan putra-putri mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi.²⁰

Dalam menunjang kegiatan proses belajar-mengajar masyarakat bersama pemerintah telah membangun berbagai prasarana belajar bagi putra-putri bangsa, Dari segi sarana dan prasarana di desa Kampung Tinggi Kecamatan, Kluet Utara mempunyai sarana pendidikan dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Jenjang Sekolah | Jumlah | | | Jumlah |
|----|-----------------|--------|-------|-------|--------|
| | | Dusun | Dusun | Dusun | |
| | | | | | |

²⁰Himpunan Beranotasi : Ketetapan MPR-RI 1960-2001, hlm 944.

| | | Sawah | Tengah | Tinggi | |
|------|--|-------|--------|--------|-----|
| 1. | Belum sekolah | 10 | 15 | 7 | 32 |
| 2. | Usia 7 - 45 tahun tidak pernah sekolah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Pernah sekolah SD tapi tidak tamat | 70 | 66 | 39 | 175 |
| 4. | Tamat SD/ sederajat | 89 | 48 | 39 | 176 |
| 5. | Tamat SMP/ sederajat | 57 | 49 | 28 | 134 |
| 6. | Tamat SMA/ sederajat | 80 | 85 | 39 | 204 |
| 7. | Tamat Diploma 1 (D-1) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Tamat Diploma 2 (D-2) | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 9. | Tamat Diploma 3 (D-3) | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 10. | Tamat Diploma 4 (D-4) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Tamat Strata 1 (S-1) | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 12.. | Tamat Strata 2 (S-2) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13.. | Tamat Strata 3 (S-3) | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| | Jumlah | 318 | 283 | 160 | 761 |

Sumber Data : Kantor Camat Kluet Utara Tahun 2015.

Tabel di atas menunjukkan kondisi pendidikan bagi anak usia sekolah saat ini di desa Kampung Tinggi, dapat dilihat bahwa anak-anak yang tidak bersekolah diusia sekolah hampir tidak ada. Hal ini membuktikan betapa pedulinya orang tua terhadap pendidikan anak di Desa Kampung Tinggi, dapat dipahami bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan, Kluet Utara desa Kampung Tinggi terdapat beragam sarana belajar pendidikan umum yang sudah memadai, yaitu telah banyak sarana belajar dalam menunjang kemajuan pendidikan.

C. Agama dan Adat Istiadat Desa Kampung Tinggi

Dengan agama manusia akan memperoleh kepuasan rohani dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan. Di samping itu agama juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) hubungan manusia dengan manusia (sosial) atau (*hablum minannas*) dan dengan makhluk lainnya di

alam gaib dan alam nyata. Penduduk wilayah Kecamatan, Kluet Utara desa Kampung Tinggi 100% penganut agama Islam. Keberadaan agama Islam di daerah ini berkaitan dengan latarbelakang sejarahnya, karena sejak dahulu terkenal taat menjalankan syariat Islam.

Masyarakat Kecamatan, Kluet Utara desa Kampung Tinggi mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dengan giatnya masyarakat membangun sarana ibadah serta melaksanakan ibadah, seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya.²¹ Kegiatan lain yang bersifat perayaan hari keagamaan dilaksanakan dengan meriah, seperti memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan hari Isra' Mi'raj. Begitu juga dalam kegiatan sosial keagamaan, yaitu mereka sering berkunjung ke tempat orang yang ditimpa musibah, seperti berta'ziah ke tempat orang meninggal dunia. Tujuannya untuk memohon keampunan dosa bagi orang yang meninggal dunia dan meringankan kesedihan (menghibur) keluarga yang ditinggalkan. Untuk lebih jelasnya tentang tentang sarana prasarana ibadah dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV
Sarana dan Prasarana Keagamaan
Di Kemukiman Sejahtera Kec, Kluet Utara

| No | Kemukiman Sejahtera | Masjid | Meunasah | Jumlah |
|----|---------------------|--------|----------|--------|
| | | | | |

²¹Hasil Wawancara dengan Tgk Hasan Basri Imam Masjid Al-Ikhlas pada tanggal 10 Juli 2015.

| | | | | |
|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Pulau Kambing | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Kampung Paya | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Krueng Kluet | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Kampung Tinggi | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Ruak | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Gunung Pudung | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Alur Mas | 1 | 2 | 3 |
| Total | | 8 | 15 | 22 |

Sumber Data : *Monografi Kec, Kluet Utara Tahun 2015*

Dalam melaksanakan ibadah, mesjid berfungsi sebagai tempat shalat jum'at, shalat lima waktu dan shalat sunat lainnya, *Meunasah* berfungsi sebagai tempat shalat fardhu lima waktu, shalat sunat. *Meunasah* bisa dijumpai di setiap desa dalam Kemukiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara. Di samping sebagai tempat ibadah, Mesjid dan *Meunasah* merupakan pusat pembinaan mental, pengajaran dan kegiatan sosial lainnya.

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Mengingat masyarakat Kampung Tinggi Kecamatan, Kluet Utara mayoritas beragama Islam, maka dengan sendirinya adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat sangat erat dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain adat istiadat dan sosial budaya masyarakat pada prinsipnya mengandung corak dan pengaruh agama Islam. Dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dan mempunyai adat istiadat yang tinggi sesuai dengan norma-norma agama.

Masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kampung Tinggi Kecamatan, Kluet Utara khususnya adalah masyarakat agamis dan memiliki budaya

yang sangat tinggi. Dalam hal ini rasa solidaritas kemasyarakatan yang besar, di mana unsur gotong royong masih sangat menonjol. Banyak aktivitas sehari-hari dilakukan secara bersama-sama, rasa sosial dan kesetiakawanan masih sangat tinggi antar sesama warga masyarakat.

Begitu juga dengan pelaksanaan upacara adat yang sampai saat ini tumbuh dan berkembang bermacam-macam budaya dan upacara tradisional, seperti acara upacara perkawinan, upacara turun ke sawah, upacara sunat rasul serta berbagai macam budaya lainnya. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan terbukanya jalur informasi yang lebar bagi masyarakat, maka adat istiadat turut mengalami perubahan dan pergeseran dalam kehidupan masyarakat.

BAB III
SEJARAH KONFLIK DAN HUBUNGANNYA
DENGAN ADAT PERKAWINAN

A. Pengertian Konflik

Manusia adalah makhluk sosial, maka sifat dasarnya adalah keinginan hidup berkelompok. Secara fitrah manusia memang tidak bisa hidup sendirian saja. Pasti akan ditemui sifat saling membutuhkan satu sama lain. Memang pada kenyataannya di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahil untuk dilakukan sendirian. Disini memberikan gambaran bahwa manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia yang lain agar bisa hidup dan memenuhi segenap kebutuhan hidupnya.

Aktivitas berkelompok membawa pada proses interaksi yang harus dilakukan antar sesama anggota masyarakat. Pada saat tertentu proses komunikasi ini tidak selamanya berjalan lancar tanpa persoalan. Sesederhana proses interaksi yang di bangun pasti akan memicu lahirnya konflik (pertentangan/pertikaian). Kenyataan inilah yang membawa pada kesadaran bahwa tidak mungkin suatu masyarakat tanpa ada konflik di dalamnya. Konflik sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan interaksi sosial yang sudah berjalan.

Para ahli juga mengemukakan pengertian konflik yang berbeda-beda, antara lain ; Seperti yang diungkapkan oleh:

Dr. Robert M.Z. Lawan, konflik adalah perjuangan memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuan dari mereka yang berkonflik tidak hanya

memproleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Menurut Drs. Ariyono Suyono, konflik adalah suatu proses atau keadaan di mana kedua pihak berusaha mengagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Menurut James W. Vander Zander, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka. Sedangkan Menurut Dahdendrof, bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan consensus. Dan konflik pada kenyataannya tidak semata hanya menimbulkan perpecahan namun juga membangun rasa persatuan di sisi yang lain.²²

Konflik dan peristiwa kekerasan yang selalu saja mewarnai dinamika masyarakat kita merupakan bukti bahwa pendidikan kita belum mampu membuat manusia lebih manusiawi. Pendidikan seyogianya mampu mendorong seseorang semakin meningkatkan sifat-sifat luhurnya sebagai manusia bukannya semakin memperbesar kelemahannya sebagai manusia yang memang memiliki sifat anarki dan angkara murka.

Budaya kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultur dan multieknik ini. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau perkelahian massal. Di mana-mana ada tawuran, antara orang-orang biasa di desa-desa hingga antarwarga kampung di

²²Agung, S.dan Rharjo, S. *Buku Kantong Sosiologi SMA IPS*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009), hal, 45-46

tengah-tengah kota Metropolitan Jakarta. Kalau yang terlibat adalah orang dari suku atau agama berbeda, bisa terjadi perang suku atau perang agama.

Ada empat faktor yang membuat masyarakat bertindak dengan kekerasan, yaitu

Pertama, transformasi dalam masyarakat. Modernisasi dan globalisasi merupakan tekanan luar biasa yang membuat masyarakat berada dalam keadaan tegang terus-menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke pasca tradisional menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsi yang terasa sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Cara-cara pengelolaan konflik tradisional untuk menghadapi pluralisme dalam masyarakat tidak lagi berjalan efektif. Dengan sendirinya kecenderungan primordialistik ke dalam, dan agresif ke luar bertambah ketika masyarakat tidak mengalami proses modernisasi sebagai proses positif yang meningkatkan rasa sejahtera dan keadilan.

Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat. Kiranya tidak dapat di sangkal bahwa ada tendensi-tendensi eksklusif, baik di kalangan agamawan maupun di kalangan pemuka suku tertentu yang mempunyai efek provokatif yang ampuh. Menkafirkan yang beragama lain dan mengajar anak agar mengambil jarak dari anak orang lain “kafir” tanpa usaha untuk menjamin kebenarannya, memanasnya hubungan antar golongan, merupakan kenyataan yang sulit di sangkal.

Ketiga, masyarakat yang sakit. Masyarakat diliputi budaya kekerasan di mana konflik-konflik sehari-hari tidak lagi mampu ditangani dengan baik, tetapi

langsung merangsang kekerasan serta melibatkan komunitas yang bersangkutan sehingga mudah di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keempat, Orde Baru sebagai sistem institusionalisasi kekerasan. Konflik sosial dan kepentingan dipecahkan tidak secara rasional, tidak objektif, antialog, dan tidak adil, tetapi dengan kekuasaan: kooptasi, intimidasi, ancaman, penindasan. Kebrutalan tentara sebagai corong kekuasaan yang dibarengi dengan mengkhotbahi masyarakat tentang nilai-nilai luhur pancasila, kebangsaan, kesatuan dan persatuan, menambah sinisme dan rasa putus asa.

Konflik memiliki pengertian, suatu proses pergulatan hingga pertikaian individu dengan individu lainnya atau dalam suatu kelompok. Sebenarnya, konflik pun menyertai individu yang disebut kemudian dengan konflik batin atau jiwa. Dalam catatan Loekman Soetrisno dijelaskan bahwa konflik bukan selalu mengandung makna yang disfungsional. Konflik bisa bermakna fungsional seiring dengan keberadaannya yang mewujudkan sebagai wahana untuk mendorong terjadinya suatu perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik.²³

Salah satu akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya solidaritas intern dan *ras in-group* (kelompok yang berdasarkan ciri biologis atau penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah lain). Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar-anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang

²³Tahir Sapsuh M, *pendidikan Pasca Konflik pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara*, (Yogyakarta, LKIS 2013), hal V-43

pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.

Sejalan dengan peristiwa di atas, konflik-konflik antar kelompok pun memudahkan perubahan dan perubahan kepribadian individu. Apabila terjadi pertentangan anantara dua kelompok yang berlainan, individu-individu akan mudah mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan dirinya secara penuh dengan kelompoknya.

Tak terbantahkan, konflik juga akan memunculkan akibat-akibat yang negatif. Dalam konflik-konflik fisik, seperti berperangan, korban-korban akan berjatuh dan jumlah harta benda akan hancur luluh.

Pada sisi positif, konflik menjadi pintu pembuka bagi terciptanya pembaharuan di masyarakat. Sementara itu pada aspek negatifnya, konflik memerlukan perjuangan lahir dan batin.²⁴

Menurut Mason pada tahun 1970an ada tiga model dasar konflik, yaitu : pemusnahan (*genocide*), perpindahan penduduk (*population transfer*), dan penaklukan (*subjugation*).

Model pemusnahan menyertakan usaha sistematis untuk membunuh atau menghancurkan seluruh penduduk. Contoh klasik model ini adalah usaha Hitler untuk membunuh seluruh kaum Yahudi di Eropa dari tahun 1930 sampai tahun 1940-an. Model pemusnahan lazimnya di dasarkan pada ideologi rasis yang mengunggulkan salah satu ras dominan. Pemusnahan merupakan akibat tragis dari

²⁴Dwi Narwoko J. & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta kencana Prenada Media Group, 2006), hal 69-70.

usaha oleh suatu masyarakat atau kelompok untuk memantapkan dominasinya terdiri dari kelompok ras atau etnik lain.

Perpindahan penduduk merupakan cara lain dimana suatu kelompok bisa berupaya mencapai dominasi terhadap yang lain. Dalam model konflik ini, suatu kelompok dipaksa untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh atau untuk bermigrasi keluar dari masyarakat setempat. Model konflik demikian tetap hidup sekarang dan menjadi ciri hubungan antara sejumlah penduduk asli Amerika dengan Pemerintah Federal.

Penaklukan merupakan pola paling umum dalam konflik. Model ini benar-benar mencerminkan ciri-ciri hubungan minoritas dimana suatu kelompok menikmati akses lebih besar terhadap kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang lebih besar terhadap kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang lebih kecil. Dalam kasus penaklukan, kelompok mayoritas dan minoritas menempati wilayah yang sama dan mungkin berpartisipasi bersama dalam suatu kelompok sosial, seperti bekerja. Lazimnya, penaklukan di bagi dua, yaitu: penaklukan yang didasarkan pada hukum, serta penaklukan yang di dasarkan pada kebiasaan sehari-hari.²⁵

Konflik juga di sebut dengan benturan atau kata lain klash. Benturan itu dapat terjadi antara dua pihak yang bermusuhan, atau antara dua unsur atau ide yang berlawanan. Ujung dari konflik adalah perang, karena itu tidak jarang, untuk menghaluskan bahasa, istilah perang sering di istilahkan dengan konflik. Ada

²⁵Achmad Habib, *Konflik Antaretnik Di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hal 23-24.

konflik bersenjata, ada konflik politik, dan bahkan sekarang yang sangat terkenal adalah “ konflik benturan peradaban.” Ketika terjadi benturan tentu saja ada yang berubah, terutama sifat, sikap sampai bentuk. Ketika terjadi benturan tidak harus keduanya menang, tapi mungkin keduanya kalah. Akar konflik adalah kepentingan. Terjadinya konflik akibat dari benturan kepentingan. Karena setiap orang mempunyai kepentingan maka pada dasarnya akar konflik ada pada setiap diri manusia-bahkan pada makhluk non manusia sekalipun.²⁶

Oleh karena itu konflik bisa besar atau kecil-kecilan, yang pasti ialah bahwa setiap konflik mempunyai konsekuensi atau korban. Menurut pandangan tertentu, konflik itu merupakan suatu kebutuhan, terutama sebagai proses sosial.

Berbagai kesenjangan yang ada di dalam masyarakat sering memicu terjadinya konflik. Kesenjangan dapat di pahami sebagai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam realitas sosial. Artinya perbedaan-perbedaan itu potensial dapat menjadi hulu ledak suatu konflik. Dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa, bahasa, ras (suku), agama, nilai-nilai sering memicu konflik antar suku, antar bangsa, dan antar agama. Sebagai suatu negara, Indonesia mempunyai wilayah lebih dari sepuluh ribu pulau dengan dua ratusan suku dan bahasa, disamping pluralisme keagamaan, mempunyai potensi munculnya konflik.

Perang adalah konflik yang amat besar dapat menghancurkan apa yang ada di atas permukaan bumi. Namun demikian, konflik pun bisa dihindari, karena tiap masyarakat mempunyai suatu mekanisme kontrol dalam mengatasi problema yang dihadapi.

²⁶Zurkarnaini Abdullah, dkk, *Akar Konflik Manusia*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2003), hal, ix-x

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sejak dua dekade atau lebih terakhir mengalami konflik, kendati konflik itu terjadi juga sebelumnya. Masyarakat Aceh pun mempunyai mekanisme kendali untuk menghindari konflik, seperti agama, adat, kultur dan budaya. Kendali seperti itu, misalnya muncul dalam konsep-konsep beberapa pendekatan masalah konflik, seperti pendekatan budaya, pendekatan agama, dan otonomi yang luas.

Pendekatan otonomi tersebut pada dasarnya bahkan bisa membuka cakrawala baru sepanjang bisa disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban warga Negara dan apa hak dan kewajiban pemerintah. Kesenjangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sumber konflik.²⁷

B. Munculnya Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut dengan GAM, merupakan organisasi separatis yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. Tujuan di dirikannya GAM ini ialah agar Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membuat Negara kesatuan sendiri dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Gerakan Aceh Merdeka juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF).²⁸

Konflik antara GAM dengan RI bermula sejak dideklarasikan Aceh Merdeka (AM) oleh pendirinya Dr. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro Pada 4 Desember tahun 1976. Pemberitahuan secara meluas tentang gerakan itu setelah

²⁷Geerhan Lantara, (*Aceh menggugat : Penolakan Masyarakat Aceh Terhadap Gam*, 2004), hal V-VI.

²⁸Majalah Khasanah Aceh , Edisi 2 Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, Agustus 2015, hal 20

diproklamasikan di Bukit Cokan pedalaman kecamatan Tiro, Pidie dilakukan di Glee Alimon (gunung alimon) sebuah tempat bersejarah dalam pergerakan DI/TII yang dipimpin Tengku Muhammad Dawud Beureu-eh. Aceh Merdeka tersebut kemudian berganti nama menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam perjuangan panjangnya GAM berusaha keras untuk memerdekakan Aceh dari RI yang bersikap 'kasar dan jahat' terhadap orang Aceh.

Perjuangan GAM yang memakan waktu hampir 30 tahun tersebut telah membawa efek besar terhadap rakyat Aceh sendiri, terutama sekali yang tinggal di pedalaman Aceh. Dalam masa tersebut banyak anak-anak menjadi yatim, banyak perempuan menjadi janda, tidak kurang juga lelaki yang menjadi duda, orang tua kehilangan anak, hampir seluruh orang Aceh kehilangan mata pencaharian dan harta benda. Selain itu terjadi pula pembunuhan secara massal dan berencana oleh pihak pemerintah Republik Indonesia terhadap masyarakat Aceh yang tidak berdosa dan tidak bersalah dengan mereka dan juga

Sejak dideklarasikanya Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976 untuk memisahkan Aceh dengan Republik Indonesia (NKRI). Maka sejak itulah Teungku Muhammad Hasan Tiro dianggap sebagai pembontak dalam usaha yang dilakukannya untuk mewujudkan kembali keadaulatan Aceh. Dan pemerintah Republik Indonesia pun tidak tinggal diam banyak usaha yang dilakukan untuk menghancurkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Beberapa tindakan yang menunjukkan betapa kontraproduktifnya operasi-operasi militer TNI dan Polri yang digelar sejak 1976 hingga 1999. Misalnya, menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang terjadi pada tahun 1989-1998, dan

kemudian dilanjutkan dengan Operasi Terpadu sehingga berubah status menjadi Darurat Militer pada Mei 2003-Mei 2004. Dan berubah lagi menjadi Darurat Sipil pada Mei 2004-Mei 2005. Berdasarkan keputusan Presiden No 23/2003 Aceh ditetapkan sebagai wilayah darurat militer setelah gagalnya perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) di Tokyo tanggal 19 Mei 2003. Namun setelah berlangsung selama 6 bulan, pemerintah Republik Indonesia menganggapnya tidak begitu berhasil, sehingga perlu diperpanjang untuk 6 bulan kedepan. Dan akhirnya karena belum berhasil menghabiskan Gerakan Aceh Merdeka, maka Darurat Sipil pun diberlakukan sebagai pengganti simbol dari darurat militer. Usaha-usaha yang dilakukan ini menciptakan stabilitas di Aceh dari gangguan keamanan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan Tiro.

Meskipun tujuan operasi tersebut untuk penumpasan terhadap pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), justru tindakan tersebut melahirkan simpati rakyat Aceh untuk memberikan dukungan atau semangat kepada Gerakan Aceh Merdeka. Bermunculan dari warga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan GAM.

Selama diberlakukan Daerah Operasi Militer dalam tahun 1989-1998 Tentara Nasional Indonesia telah banyak melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Aceh seperti : memperkosa kaum wanita, menelanjangi dan membunuhnya, menganiaya, menyiksa dan membunuh, mengubur manusia hidup-hidup, membakar rumah, merampas harta orang kampung, memaksa rakyat untuk memberikan uang kepada mereka sehingga jumlah semuanya mencapai Rp. 7

Milyar dan sebagainya. Akibat dari operasi TNI ini lebih dari 3000 orang Aceh terbunuh, 23 kuburan massal ditemukan, dari 5000 hingga 39000 orang hilang, lebih dari 128 anak dara (gadis) dan perempuan diperkosa dan 597 rumah dibakar.²⁹

Dalam merespon berbagai protes, pemerintahan RI melalui Presiden Habibie kemudian menyatakan akhir diberlakukannya DOM dan menarik semua pasukan tempur dari Aceh, digantikan dengan pasukan regular. Presiden Habibie juga mengadili para pelaku tindak kekerasan. Resminya pada 7 Agustus tahun 1998 operasi militer telah usai. Hal ini diumumkan langsung oleh Wiranto dalam kunjungannya ke Lhokseumawe pada hari Jumat. Tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan tetap berlangsung secara brutal dan janji pengusutan terhadap pelaku pelanggaran kemanusiaan tidak pernah direalisasikan.

Akibat sikap Pemerintah Indonesia yang seperti itu kepada rakyat Aceh melalui operasi militer, maka keberadaan Teungku Muhammad Hasan Tiro bagi rakyat Aceh adalah tokoh yang bisa mengangkat marwah rakyat Aceh. Keinginan rakyat Aceh untuk bersama-sama berjuang dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun semakin besar, ketika pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) semasa Daerah Operasi Militer berlangsung di Aceh. Sehingga rakyat Aceh pun ketika itu beranggapan bahwa keinginan GAM adalah sama dengan keinginan rakyat Aceh.

²⁹Hasanuddin Yusuf Adan, *UPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh* (Banda Aceh : Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2007), hal: 24-25

Lebih jauh lagi, keinginan Teungku Muhammad Hasan Tiro dalam mendeklarasikan kembali Aceh Merdeka membawa pengaruh dalam kalangan intelektual seperti Mahasiswa, kalangan Akademis, Pemerintah dan Ulama Aceh. Hal ini terbukti apabila pencabutan status DOM pada Agustus 1998, membuat kalangan Mahasiswa Aceh melakukan berbagai demonstrasi di seluruh kota di Aceh untuk menuntut pengadilan hak asasi manusia dan pelaksanaan referendum dengan dua pilihan, mereka atau tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁰

Pemberlakuan DOM bagi Aceh yang berjalan mendekati 10 tahun (1989-1999) telah menyebabkan hidup masyarakat Aceh dalam kesengsaraan dan penderitaan, maka dengan dilakukannya pencabutan operasi tersebut rakyat Aceh bersyukur kepada Allah, ada yang langsung melakukan sujud syukur, berteriak Allahu Akbar dan meluapkan rasa gembira yang mendalam, karena seolah-olah merasa terlepas dari bahaya besar serta tidak membayangkan apa yang terjadi sesudahnya.³¹

Kekerasan Tentara Nasional Indonesia terhadap rakyat Aceh, ternyata merupakan sebuah kekuatan yang justru memperkaya corak tembok sosial keacehan. Rakyat Aceh mempersiapkan diri untuk mengantisipasi gerak serdadu RI melawan aksi-aksi kontraintelijen menjelang 4 Desember. Setiap tahunnya Mereka membangun proteksi diri. mereka membangun barikade di pintu desa

³⁰*Ibid.*,hal.42.

³¹Usman Husein dkk, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Durassalam, 2008), hal 357-358

sebagaimana yang dilakukan oleh para serdadu RI di masa DOM. Bayangkan, Kapolda Aceh terpaksa dikawal panser untuk melihat perkembangan dinamika situasi. Pasukan Brimob yang melakukan operasi perbersihan bandera GAM sejak pukul 15.00 siang hari di kawasan Aceh Besar harus menggunakan dua panser dan ratusan serdadu siap tempur menghadapi masyarakat sipil. Padahal masyarakat hanya bersikap pasif dan menonton aksi kemeliteran serdadu yang *overacting*. Hal itu mencerminkan relasi antara serdadu RI dengan rakyat Aceh bagaikan minyak panas (serdadu RI) dengan air yang sejuk (rakyat Aceh).

Merumitnya masalah dan konflik di Aceh terus diproduksi oleh Negara melalui tingkah polah serdadunya. Dahulu barangkali benar bila disimpulkan bahwa konflik di Aceh antara TNI dan Polri dengan GAM membuat rakyat hanya menjadi obyek pengorbanan. Namun, sekarang tesisnya telah berubah, yakni telah terkonstruksi konflik vertikal antara Negara dengan rakyat Aceh. Konflik itu semakin hari semakin massif. Peta realitas konflikpun sudah berubah. Namun, para jenderal dan elit politik Jakarta masih berpikir dengan pola lama yang juga semakin massif.³²

C. Adat perkawinan Aceh

Pada umumnya di Nanggroe Aceh Darussalam upacara pesta perkawinan yaitu upacara sebelum perkawinan maksudnya adalah upacara-upacara yang dilakukan waktu sebelum adanya ijab dan Kabul dan akad nikah dan sebelum pesta perkawinan dilangsungkan. Kedalamnya termasuk cara-cara perkenalan

³²Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh (2): Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, (Jakarta: cordova, 2001) hal , 186-187

antara calon suami dan isteri dan upacara peminangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.³³ Tata cara adat perkawinan di Aceh merupakan sebuah proses yang panjang dan di laksanakan secara bertahap. Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Aceh upacara perkawinan dilakukan secara adat. Ada acara perkawinan yang dilakukan dengan upacara adat yang lengkap dan ada yang hanya sebagian saja, yaitu yang menjadi bagian-bagian yang wajib saja dari suatu peristiwa perkawinan. Ada upacara adat yang dilakukan secara besar-besaran dan ada juga yang secara sederhana saja.

Aceh merupakan salah satu suku yang berasal dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Sabang. Mereka menyebut dirinya “Ureung Aceh” yang berarti “Orang Aceh”. Masyarakat Aceh tumbuh dan berkembang berbagai tradisi yang turun-menurun menjadi ciri khas dalam suatu suku di Indonesia.

Apabila ditinjau lebih lanjut dari pernyataan di atas, perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena tujuan dari perkawinan tersebut adalah apa yang ingin dicapai oleh manusia itu sendiri. Upacara perkawinan merupakan upacara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia agar dapat di kenang. Pada umumnya kegiatan upacara perkawinan dilaksanakan oleh masyarakat setempat melalui suatu prosesi beserta kelengkapan-kelengkapan upacara yang mempunyai maksud tersendiri. Arti

³³Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hal 86.

sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Harton dan Hunt, perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara satu orang atau lebih membentuk suatu keluarga.³⁴

Pada adat perkawinan Aceh ada tahapan-tahapan yang harus di lalui agar tidak terkena sanksi adat yang berlaku, adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Cah Rot/ Merintis Jalan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua pemuda yang hendak mencarikan seorang gadis untuk putranya, adalah mencarikan calon isterinya bagi putranya yang menentukan pilihan putranya ada gadis yang ada dalam gampongnya dengan prioritas pada kerabat dekat. Jika tidak di temukan gadis yang cocok di carikan dari gampong lainnya dari kerabatnya juga bila tidak ada yang sesuai dengan harapan pilihan diluar kerabat yang dianggap sepadan, kegiatan itu disebut “cah rot” atau “cah ret”. Di susoh Aceh Selatan yang sekarang sudah menjadi Aceh Barat Daya dan Aceh Barat di sebut “merisik” yang artinya berbisik. Setelah di temukan pilihan yang cocok di beritahukan kepada si putranya dan pada masa lalu biasanya seorang pemuda tidak akan menolak pilihan orang tuanya.

Pada saat mendatangi rumah si gadis, ibu pemuda memperhatikan gerak-gerak gadis yang akan dilamar bila pada waktu itu si gadis sedang bekerja mengangkut air minum dari sumur atau sungai, maka itu dianggap hari baik dan di usahakan agar gadis itu dapat menjadi menantunya. Tetapi jika di pergoki si

³⁴Dwi J. Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi., hal. 229

gadis sedang menyapu halaman rumah atau sedang marah-marah atau memaki-maki walaupun yang di maki hewan sekalipun itu pertanda langkah tidak baik maka niatnya ditunda dan akan dilakukan pada hari lain. Ketika berada di rumah yang menyiapkan jamuan dan memang sudah diatur oleh ibu gadis adalah gadis yang diincar oleh ibu pemuda dengan menghadirkan minuman dan suguhan sirih. Sehingga ibu si pemuda dapat dengan jelas melihat calon menantunya. Terkadang di selingi dengan sapaan yang intinya mengatakan “ karayeuk si dara tanyoe peu na ureung ke reuleng ka, adak meu jeut bah keu sigam lon” (sudah besar anak gadis kita apa sudah ada yang melirik, jika belum biarlah buat putra saya saja). Begitulah setiap pembicaraan senantiasa di selipkan kalimat yang intinya anak gadis itu bermaksud hendak di pinangnya. Jika di peroleh isyarat bahwa gadis pihak gadis tidak keberatan akan di lanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu melalui meulake.

b. Meuminang/ Meulakee dan Seulangke

Pada tahap meulake (meminang) peran orang tua yang telah *cah rot* digantikan oleh seseorang di sebut seulangke bersama dengan Keucik dan Tengku datang kerumah sigadis untuk meminang secara resmi. Dalam acara ini orang tua pemuda jarang ikut serta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari jika dalam meminang tidak mendapat respon yang meminang tidak kehilangan muka dan mendapat malu. Lagi pula dalam acara meminang turut di bicarakan masalah yang prinsipil seperti jumlah mahar (jeuname) dan asal-usul calon pengantin laki-laki yang kurang layak apabila langsung dilakukan di depan orang tua yang meminang. Maka untuk itu perlu di carikan tokoh netral yang di utus sebagai

wakil untuk melakukan pekerjaan meminang. Wakil ini di dalam masyarakat Aceh disebut “seulangke”. Dalam melaksanakan pekerjaan ini seulangke bertugas sebagai utusan pihak keluarga pengantin laki-laki dan sebaliknya juga menjadi pembawa pesan dari keluarga pihak pengantin wanita.

Tahap awal yang dilakukan oleh seulangke adalah pendekatan bersifat permulaan. Pertama dilakukan adalah memilih waktu, hari baik dan bulan baik, yaitu dengan cara memperhitungkan hari dan bulan yang dianggap memberi berkah, kebaikan dan keberuntungan³⁵. Pada hari yang telah ditentukan datanglah rombongan orang yang dituakan dari pihak pria ke rumah orang tua gadis dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan yang disebut *ranub kong haba*. Setelah acara lamaran selesai, pihak pria akan mohon pamit untuk pulang dan pihak keluarga wanita meminta waktu untuk bermusyawarah dengan anak gadisnya mengenai diterima-tidaknya lamaran tersebut. Bila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang lagi untuk membicarakan kapan hari perkawinan akan dilaksanakan, atau dalam bahasa Aceh nya disebut dengan kata *peukong haba*. Pada umumnya adat pelamaran di dalam upacara perkawinan masih kental akan nilai-nilai adat istiadatnya, namun kini acara pelamaran hanyalah sebuah formalitas. Secara teoritis perubahan kebudayaan berkaitan erat dengan perubahan pola kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan biologis dan sosiologis.³⁶

³⁵Syamsuddin Duad, *Adat Mekawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002), hal 38-39.

³⁶Agus Salim, *perubahan Sosial Budaya Sketsa Teori dan Refleksi*. (Yogyakarta: tiara Wacana, 2002), hal.23.

c. Meugatib/ menikah

Menikah adalah suatu acara yang sangat sakral atau suci, sejalan dengan ketentuan sunah rasul yang bernilai ibadah. Pernikahan dilakukan oleh walinya di hadapan saksi-saksi nikah. Pernikahan ada yang dilakukan di rumah, di kantor Urusan Agama Kecamatan (Kuaket) atau di masjid. Sekarang ini masyarakat sudah lebih banyak melakukan di masjid. Tata cara dan sistem pelaksanaan nikah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan aturan pelaksanaan lainnya). Ada juga yang melakukan pernikahan pada saat hari peresmian perkawinan.

Seminggu menjelang akad nikah, masyarakat setempat melakukan gotong royong guna mempersiapkan tempat pesta perkawinan. Diawali dengan membuat tenda serta membawa berbagai perlengkapan seperti teratak, peralatan perkawinan, peralatan pecah belah dan lain sebagainya yang disebut dengan *meukeureuja*. Suatu kebiasaan bagi masyarakat Aceh, sebelum pesta perkawinan diadakan upacara *meugaca* atau berinai, yang dilaksanakan tiga hari tiga malam berturut-turut bagi kedua pengantin di rumah masing-masing. Pihak linto (pengantin laki-laki) jarang sekali mengadakan pesta berinai tersebut karena linto lazimnya tidak suka memakai inai apalagi di seluruh jari tangan dan kaki.³⁷

Istilah mahar (emas kawin) muncul setelah agama masuk dan berkembang di Aceh, dimana mahar disamakan sebagai pengertian dengan *jeuname* sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang calon suami kepada calon isteri. Dewasa ini kedua istilah itu masih dipakai. *Jeuname* berasal dari kata *jame* yang

³⁷Muhammad Hoesin, *Adat Adjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Adjeh, 1970), hal 21

berarti tamu. Jeuname berarti pemberian kepada calon isteri atau tuan rumah sebagai hadiah perkawinan. Konsekwensi hukumnya seorang suami berstatus sebagai tamu di rumah isteri. Dengan demikian posisi isteri sangat kuat dia tidak akan mudah diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Disamping itu selaku

Upacara adat meugatib atau acara menikah merupakan acara wajib dalam rangkaian acara suatu perkawinan, karena hal itu merupakan hukum perkawinan secara islam. Kalau tidak dilaksanakan acara pernikahan berarti belum berlangsung acara perkawinan, sebab acara tersebutlah yang meresmikan kedua orang secara sah menjadi suami isteri. Meugatib biasanya diadakan di rumah pengantin perempuan, kadang-kadang ada juga di meunasah atau mesjid. Pada zaman sekarang ada juga yang di kantor Urusan Agama. Dalam upacara tersebut di bacakan perjanjian atau akad nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi isterinya. Perjanjian tersebut tidak langsung di ucapkan di hadapan calon isteri, tetapi di hadapan orang tua wali si calon isteri yang di saksiakan oleh petugas urusan agama yang mencatatkannya dalam buku nikah. Yang menikahkan biasanya langsung oleh ayah si perempuan atau walinya. Oleh karena itu sifat dari ucapan akad nikah sangat penting, maka apabila tidak tepat atau tidak benar di ucapkan (misalnya karena gugup menjadi lupa atau tersendat-sendat mengucapkannya), si calon linto harus mengulangi lagi sampai dapat di lakukan dengan lancar dan benar. Setelah selesai akad nikah, biasanya di ucapkan syarat taklik, yaitu semacam perjanjian dengan isteri yang telah di nikahnya sehubungan dengan pemberian nafkah dan jatuhnya talak atau cerai.

Sebelum *intat linto* dilaksanakan, pada paginya dilaksanakan acara pernikahan yang dilakukan oleh *kadli* orang dapat *mewakilah* (kuasa) dari ayah *dara baro*. Kadli di dampingi oleh dua orang saksi, kemudian jeunamee (mahar) di perlihatkan kepada majlis dan selanjutnya kadli membaca do'a nikah serta lafadz akad nikah yang di ikuti linto baro apabila lafadz telah sempurna kadli meminta pula persetujuan dari kedua saksi. Pada siang harinya baru di sambung dengan acara intat linto ke rumah dara baro (pengantin perempuan) dengan membawa rombongan intat linto tiba di rumah dara baro salah satu anggota mengucapkan Allahhumma Shalli'ala Muhammad kemudian di ikuti tiga kali berturut-turut oleh rombongan, kemudian salah satu pihak dara baro menjemput linto baro sambil seupreuk breuh padee (menaburkan beras padi) yang di iringi dengan kata-kata sapa linto (ucapan selamat datang) menggunakan kata pepatah yang berirama, mengandung nasehat dan puji pada linto baro, kemudian rombongan di persilahkan masuk, pengantin di bimbing kepelaminan dimana dara baro telah terlebih dahulu duduk menunggu, sebelum linto baro duduk dara baro bangkit dari pelaminan untuk menyembah suaminya yang disebut seumah teuot linto yang linto baro memberikan sejumlah uang kepada dara baro yang disebut *pengseumemah* (uang sembah). Kedua mempelai yang duduk di pelaminan di peusunting (ditepung tawar) oleh sanak keluarga kedua belah pihak yang kemudian di ikuti oleh para tetangga tiap-tiap orang yang menyuntingi tersebut juga memberikan sejumlah uang yang disebut teumentuk, kemudian selanjutnya memberikan jamuan pada tamu-tamu yang datang. Dan adanya hidangan khusus untuk ibu linto yang diberikan oleh pihak dara baro yang disebut bu bisan.

Apabila acara ini selesai maka rombongan linto baro minta izin untuk pulang dan linto baro juga turut pulang. Kemudian ada proses intat dara baro ke rumah linto baro mempunyai pola yang sama pada saat linto ke rumah dara baro, namun bedanya dalam intat dara baro ini ada pembawaan yang akan di persembahkan kepada pihak linto baro yang bawaan itu saling melengkapi.

d. Meukrureuja (Pesta Perkawinan)

Acara *meugatib dan intat linto* merupakan bagian yang pokok dari suatu perkawinan. Untuk mempersiapkan acara pesta perwinan, maka pihak keluarga dara baro mempersiapkan beberapa acara adat di rumah dara baro, antara lain mempersiapkan tempat pengantin, tata cara penerimaan linto, dan makanan (khanduri) untuk pesta perkawinan. Semuanya itu disebut dengan *meukeureuja*. Kira-kira seminggu sebelum pesta perkawinan biasanya pihak keluarga dara baro mengundang ke rumahnya kepala kampung, orang patut-patut dan tetangga-tetangganya untuk menyatakan keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya serta mengharapkan bantuan orang kampung itu. Orang yang mengadakan pesta perkawinan itu biasanya memberitahukan banyaknya tamu yang akan diundang serta persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk pesta itu. Biasanya dibentuk panitia pesta perkawinan yang dipimpin oleh kepala kampung. Ada dua macam persiapan penting dilakukan dalam rangka pesta perkawinan, yaitu mempersiapkan dara baro, dan mempersiapkan khanduri.

Memperiapkan dara baro. Disamping menghias dara baro, ada beberapa acara adat yang berkenaan dengan dara baro, yaitu adat *boh gaca, khatam qur'an, dan manou dara baro*. Acara *boh gaca*, (berianai) atau disebut juga *meu*

gaca biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut. Boh gaca atau berinai pada masyarakat Aceh merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan sebelum pesta perkawinan berlangsung. Pada malam berinai itu para famili dan tetangga biasanya berkunjung ke rumah dara baru untuk maksud bergembira dengan makan kue-kue dan berkelakar sampai jauh malam. Selama tiga malam acara *boh gaca* tersebut biasanya juga diramaikan dengan acara hiburan kesenian seperti rapai, rebana dan baca hikayat. Selama acara *boh gaca* juga diadakan acara khatam Qur'an yang di persaksikan oleh teungku, orang tuanya dan tamu-tamu yang hadir pada malam acara berinai itu. Acara berinai biasanya dilakukan beberapa hari sebelum hari pesta perkawinan.

Memperiapkan khanduri. Setelah terbentuk panitia untuk meukeureuja seperti telah disebutkan di atas, maka mulailah di buat teratak (seung) secara gotong rotong untuk tempat-tempat tamu yang akan datang pada acara pesta perkawinan. Para kaum ibu juga sibuk menghias kamar pengantin dan memasak di dapur. Sebagian memasak, terutama nasi, gulai (daging sapi atau kambing) dan air minum dimasak oleh kaum laki-laki, yaitu di luar rumah.

Upacara adat perkawinan pada masyarakat kluet, adanya pembuatan inai pada tangan dan kaki pengantin pada dua malam berturut-turut, sebelum pelengketan inai di jari pengantin terlebih dahulu di mandikan dan ditepung tawari dengan harapan agar bersih lahir dan batin serta selamat menempuh kehidupan yang baru bersama pasangan yang di cintainya. Acara pekawin atau perkawinan di kluet adanya kegiatan *mebobo* (mengantar pengantin laki-laki ke

rumah pengantin perempuan) serta di iringi dengan selawat khas guna menghibur kedua mempelai dan rombongan kedua belah pihak.

Di dalam adat perkawinan masyarakat Kluet terdapat hukum adat yang melanggar perkawinan itu terjadi dalam satu marga dalam bahasa kluet di kenal dengan *perkawinan sewali*, hal ini di maksudkan bahwa dua orang laki-laki adik kakak seibu seayah atau seayah saja lain ibu, anak mereka tidak boleh di kawinkan. Ketentuan ini di tetapkan dalam hukum adat masyarakat Kluet. Jika adat tersebut di langgar maka akan di beri sanksi adat dengan di keluarkan dari suku serta di denda dengan seekor kambing tambah beras yang telah di masak di bawa ketika diadakan perdamaian di muka adat dan hukum.

Dengan demikian dalam adat Kluet terlihat bahwa orang-orang yang tergolong ke dalam satu kelompok genetik ini di pandang satu keterunan yang tetap harus saling menghormati. Oleh karena itu, perkawinan suatu kelompok yang dianggap sedarah dan bersaudara ini tidak di kehendaki dalam masyarakat Kluet, apalagi masyarakat Kluet itu menganut struktur kekerabatan *patrinial* yaitu garis keterunanya di tarik hanya mengutamakan garis dari orang tua laki-laki.

Pada umumnya tidak terdapat perkenalan antara pemuda dan pemudi sebelum mereka kawin. Karena keterbatasan pergaulan antara muda-mudi, bukan di sebabkan batas wadah-wadah kelompok tapi adat telah lebih dahulu melarang pergaulan bebas antara pemuda-pemudi, jadi acara perkenalan sebelum perkawinan hampir tidak ada. Pemuda-pemudi menerima siapa yang akan di jodohkan oleh orang tuanya.

Namun sekarang pergaulan muda-mudi menunjukkan gejala perubahan, pergaulan pemuda dan pemudi menunjukkan tidak begitu ketat lagi. Cara pergaulan di sekolah yang tidak memisahkan antara pemuda dan pemudi menjadi salah satu pengaruh pada proses perubahan tersebut serta film-film di acara TV dan kurangnya pengetahuan tentang agama yang seharusnya di dapatkan terlebih dahulu di kalangan keluarga yaitu orang tua. Sehingga dalam pencaharian jodoh pun orang tua tidak dapat melaksanakan kehendaknya seperti dulu, pemuda dan pemudi telah bisa mencari jodohnya sendiri sesuai dengan keinginannya dan orang tua tinggal merestuinnya.³⁸

Adat sebelum upacara perkawinan dalam suku Kluet terdapat tradisi *meukato* yaitu penyampaian berbagai maksud dengan kata-kata pepatah atau berbentuk kata kiasan yang dilakukan sebelum acara pelamaran untuk perkawinan, yang di laksanakan dengan berkumpulnya saudara dari kedua belah pihak keluarga dengan membawa cendana yang berisi sirih, pinang dan perlengkapan lainnya. *Meukato* dapat disebut juga dengan mengungkapkan isi hati dengan ungkapan-ungkapan pantun yang indah untuk di dengar dan makna yang sangat dalam sesuai dengan momennya.

Dengan demikian meukato berfungsi sebagai media penyampaian penghormatan, penghargaan, isi hati, baik atas nama pribadi maupun dari keluarga. Perilaku *meukato* ini di lakukan oleh pemamooan dan pewalian dan ini merupakan suatu adat yang lebih dominan di laksanakan di dalam sebuah upacara perkawinan dengan berbalas pantun antara kedua belah pihak, yang

³⁸Rusdi Sufi dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*(Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2002, hal.86-87

dimulai *kusik di tepian*³⁹ yaitu percakapan antara famili pihak laki-laki dengan famili perempuan untuk menjodohkan jika belum ada yang datang. Dan *meukato* juga merupakan pantun yang berbalas-balas, antara rombongan laki-laki dan rombongan perempuan⁴⁰.

D. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sebelum dan Setelah Konflik

Sebelum konflik : kehidupan masyarakat Desa Kampung Tinggi sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, di mana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Sebagai sesama muslim sangat ditekankan untuk saling menolong antara satu dengan lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat membantu meringankan beban saudara merupakan hak sekaligus tanggung jawab bersama, sehingga dapat terciptanya hubungan Ukhuwah Islamiyah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Begitu juga hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Desa Kampung Tinggi dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Desa yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa itu sendiri.

³⁹*Kusik di tepian* maksudnya percakapan awal antara pemamoan (famili dari pihak laki-laki) dengan salah seorang Pemamoan (famili dari pihak perempuan) tepian sungai.

⁴⁰keluwatcom.mywapblog.com/suku-keluwat-kluet.xhtml. diakses pada 25-01-2016, jam 14:37.

Sesudah Konflik : pada saat terjadinya konflik banyak masyarakat yang lari ke hutan untuk menyelamatkan diri karena takut dengan aparat keamanan yang pada saat itu apabila mereka melihat laki-laki berkeliaran di desa, mereka tidak segan-segan untuk memukul dan menyiksa. Akibatnya masyarakat menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ketika berada di hutan masyarakat desa Kampung Tinggi lebih meningkatkan solidaritas antar sesama karena tidak semua masyarakat pada saat itu mempunyai bahan makanan selama di hutan. Namun dengan berlari sama-sama ke hutan masalah makanan bukan lagi hal yang memberatkan karena adanya saling membantu di hutan. Ketika konflik Aceh telah berakhir masyarakat kembali pulang ke desa Kampung Tinggi dan memulai kehidupan layaknya seperti biasa. Keagamaan juga lebih ditingkatkan lagi ini terbukti dengan di bangunnya pesantren dan dihidupkannya tempat pengajian-pengajian yang dulu pernah terhenti. Di bidang pendidikan juga mengalami kemajuan yang pesat dengan di bangun Sekolah Menengah Atas (SMA).

E. Penyebab Terjadinya Perubahan Adat Perkawinan

Setiap konflik yang pernah terjadi sudah pasti membawa perubahan-perubahan yang ada di tengah masyarakat, dengan adanya konflik yang terjadi masyarakat yang dulunya kompak menjadi sudah terpecahkan karena tidak samanya pendapat yang antara satu warga dengan warga yang lain. Konflik perang antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Membuat masyarakat merasa takut dan trauma karena pada saat konflik masyarakat tidak diberi untuk beraktifitas di malam harinya juga pada pagi dan siang hari. Karena peraturan yang berlaku di Desa apabila akan melangsung pernikahan maka akad

nikahnya harus dilakukan di kantor KUA. Sementara kantor KUA berada di kecamatan sangat jauh dari Desa Kampung Tinggi. Hal ini membuat para pejabat desa untuk membuat kebijakan baru untuk akad nikah. Pada saat konflik akad nikah yang dulu dilakukan di kantor KUA, dirubah menjadi di rumah Teungku Imum atau di mesjid saja.

Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh membuat masyarakat ingin meninggalkan Desa Kampung Tinggi untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman untuk menghindari penyiksaan dari aparat keamanan. Sehingga banyak masyarakat memutuskan untuk pergi ke luar kota dan menetap di kota. Setelah bertahun-tahun di kota banyak budaya yang dilihat oleh masyarakat yang berbeda dengan budaya di Desa yang berbeda sehingga ketika Aceh sudah damai para perantua kembali pulang ke Desa Kampung Tinggi dan membawa budaya yang baru dari kota yang tempat mereka tinggal dan membuat perubahan perubahan adat perkawinan di desa Kampung Tinggi sekarang ini bisa kita lihat.⁴¹

F. Berapa Perubahan Dalam Kegiatan Upacara Perkawinan Masyarakat Kluet

Setiap daerah baik berupa desa mempunyai adat yang berbeda-beda, yang mempunyai ciri khas masing-masing. Adat dan resam bisa berubah seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan hidup semakin hari semakin bertambah. Seperti dalam upacara adat perkawinan masyarakat Kluet yang terdapat perbedaan meskipun tidak terlalu banyak, namun inilah salah satu contoh budaya suatu

⁴¹Wawancara penulis dengan Maksalmina sekretaris Tuha Peut, Desa Kampung Tinggi 02 Desember 2015

masyarakat yang berubah sedikit demi sedikit dan berganti dengan budaya yang lebih baik dari sebelumnya selama itu tidak merugikan. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di Desa Kampung Tinggi yaitu:

a. Akad Nikah

Sebelum konflik : Akad nikah yang dilaksanakan di rumah Ketua Adat atau Teungku Imum. Karena warga masyarakat merasa takut untuk melakukan akad nikah di kantor KUA, sehingga pihak masyarakat sepakat untuk melakukan akad nikah di rumah Teungku Imum saja. dulu setelah selesai dinikahkan harus menggelar pesta dengan secepat mungkin untuk menghindari fitnah dari masyarakat sekitar.

Dalam upacara perkawinan masyarakat Kluet, akad nikah biasanya dilakukan 4 hari sebelum Nendok Wari⁴², yang dilaksanakan di rumah orang yang akan melaksanakan pesta tersebut dan diundang masyarakat serta perangkat-perangkat desa baik, teungku imum, kepala desa, tuha peut, dan pegawai adat dan hukum.

Sesudah konflik : Sekarang akad nikah dilakukan di Kantor KUA dan di Masjid. Setelah konflik di Aceh berakhir. Akad nikah kembali dilakukan di Kantor KUA hal ini karena masyarakat sudah tidak takut lagi untuk pergi ke Kecamatan untuk melakukan akad nikah tersebut. dan acara pestanya bisa dilaksanakan beberapa minggu ataupun bulan berikutnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak hal ini berbeda dengan akad nikah yang dilakukan saat sebelum

⁴²Nendok Wari itu dalam bahasa Kluet disebut mencari hari yang baik atau menentukan kapan pesta yang baik untuk dilaksanakan, dan yang menentukannya adalah pegawai adat dan hukum desa setempat.

konflik. Akad nikah dilakukan di rumah pengantin perempuan pada saat pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan. Dan orang-orang banyak yang memilih akad nikah di Masjid ataupun kantor KUA supaya dapat dilihat oleh masyarakat banyak dan kesannyapun lebih istimewa. Acara peresmian ditangguhkan beberapa minggu ataupun bulan semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.⁴³

b. Alonggan (Berkunjung)

Sebelum Konflik : Alonggan istilah kata dalam bahasa Kluet berkunjung atau pergi mendatangi tempat upacara perkawinan, bagi masyarakat yang diundang untuk datang ke tempat pesta perkawinan biasanya mereka datang pada hari *petasak*⁴⁴. Para undangan yang datang membawa berbagai macam bawaan, terutama untuk keperluan upacara seperti beras, kelapa, ayam, pinang, dan lain sebagainya menurut kemampuan dan keikhlasan masing-masing pengunjung atau para undangan. Dan pengunjung datang beramai-ramai yang sebelumnya mereka telah sepakat bersama-sama kapan perginya sehingga terlihat kekompakan mereka untuk membantu orang yang sedang melaksanakan pesta perkawinan.

Setelah Konflik : Namun sekarang bawaan para pengunjung adanya istilah pembawaan kacar atau inai, yang dibuat dalam satu talam isinya nasi ketan, inai dan alat-alat untuk di tepung tawari yang di bawa oleh familinya dan satu talam lagi berisi pemberian yang berupa kain dan sebagainya tergantung kemampuan

⁴³Wawancara Penulis dengan Hasan Basri, Imam Masjid Al Ikhlas Desa Kampung Tinggi, 03 desember 2015.

⁴⁴Petasak adalah memasak bahan makanan yang akan di berikan kepada undangan yang datang dari luar desa, dan yang memasaknya adalah para wanita yang datang atau undangan dari orang yang pesta tersebut.

dan keinginan saudaranya. Bawaan ini merupakan salah satu bentuk rasa kepedulian sebagai saudara yang masih satu famili. Hal seperti itu, suatu saat akan di kembalikan jika saudaranya menggelar pesta yang sama maka akan bergantian membawanya, meskipun itu tidak diharapkan saudaranya namun setidaknya ada sedikit pemberian walaupun tidak begitu banyak.⁴⁵

c. Bentuk Hidangan

Sebelum Konflik : Dalam sebuah kenduri baik itu kenduri perkawinan, sunnat Rasul, kematian hajatan dan sebagainya menggunakan talam untuk menghidangkan makanan para tamu-tamu yang datang, yang mempunyai tata cara tertentu seperti : pertama, dihidangkan pencucian tangan. Kedua, air minum. Ketiga, nasi di dalam piring yang ditutupi daun pisang. Keempat barulah talam yang berisi gulai. Talam yang berisi gulai paling banyak dua atau tiga cawan saja dalam satu talam, yang dimakan oleh dua atau tiga orang. Sebelumnya semua itu diatur dahulu didepan tamu. Terlebih dahulu dihidangkan khusus untuk Keuchik, Tengku Imam, ketua adat dan ketua pemuda satu talam, sedang anggota pemuda yang lainnya bertugas sebagai yang memberikan hidangan. Dan begitu juga dan para tamu perempuan seperti isteri Keuchik, ketua adat dan Imam. Dan khusus untuk wakil Kruchik, bilal, khatib dan wakil ketua pemuda itu dikenal dengan istilah cawan duo (cawan dua) yaitu hidangan yang diberikan kepada wakil Keuchik, khatib, bilal dan wakil ketua pemuda yang isinya dua cawan gulai satu talam dua orang. Begitu juga dengan hidangan yang di khususkan untuk isteri Keuchik, bilal, khatib. Gulai yang di hidangkan seperti hati pohon pisang yang

⁴⁵Wawancara penulis dengan Hasrul Muharram, Masyarakat Desa Kampung Tinggi 05 Desember 2015

dalam bahasa Kluet disebut Umbut, ayam, ikan asin yang di lemak, ikan goreng dan lainnya.

Jadi dari uraian diatas bisa kita katakan orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam kampung yang mendapatkan hidangan khusus tersebut yang merupakan bentuk penghormatan atau pemulian tamu-tamu yang datang dan begitu juga dengan pemamoan (pihak laki-laki dari saudara ibu) yang di berikan hidangan khusus dalam satu talam.⁴⁶

Setelah Konflik : Sekarang tidak lagi memandang jabatan semuanya sama, sehingga di kenal dengan Ala praktis (makan yang lebih praktis dengan bahan makanan sudah disediakan untuk tamu diatas meja dan diambil sendiri oleh tamu tersebut) yang di gelar masyarakat desa Kampung Tinggi, dimana makanan telah disiapkan di atas meja seperti gulai, air minum dan buah-buahan. Para tamu yang datang memberikan bingkisan pada panitia yang khusus tempat penitipan bingkisan, bisa juga diberikan secara langsung kepada pengantin atau orang tua pengantin. Bingkisan yang diberikan berbagai-bagai macam rupa misalnya seperti uang, kain, alat-alat dapur, dan lainnya tergantung keikhlasan dan kemampuan para tamu undangan. Gulai yang dihidangkan bermacam-macam terutama daging kerbau atau pun daging kambing, ayam, ikan, sayur-sayuran dan lainnya. Tetapi tidak semua masyarakat di Desa Kampung Tinggi yang memakai ala praktis, ada juga sebagian masih mempertahankan cara yang lama. Di dalam tata cara hidangan masih ada juga yang menggunakan *talam*, tetapi pada orang yang dianggap penting atau mulia bagi mereka, ini juga kemauan ahli rumah untuk

⁴⁶Wawancara penulis dengan Murdin Sekretaris Desa Kampung Tinggi 08 Desember 2015

memberikan hidangan memakai *talam*. Ala peraktis memang telah ditetapkan dalam acara apapun baik itu perkawinan, maupun sunnah Rasul.

d. *Berngi pesanding (malam pesanding)*

Sebelum Konflik : Di dalam upacara perkawinan masyarakat Kluet di Desa Kampung Tinggi pada malam pesanding dilakukan empat malam berturut-turut. Pada malam pertama dibawa mahar, malam kedua dan ketiga membawa buah-buahan dan kue-kue, malam keempatnya baru dibawakan alat-alat kosmetik dan kain yang belum dijahit yang disebut *embahan empatberngi* (bawaan empat malam). Dan selama malam persandingan tersebut kedua pengantin tidak dibenarkan untuk tidur di rumah. Baik di rumah pengantin laki-laki maupun perempuan. Jika ada yang menginap maka akan dikenakan hukum adat atau sanksi adat berupa seekor kambing dan beras yang sudah dimasak.⁴⁷

Kemudian acara pengantaran dilakukan pada malam hari karena kebiasaan dan resam kampung memang acara pengantaran pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan dilakukan pada malam hari. Pengantin laki-laki diantar ketempat kerumah perempuan mereka di sandingkan untuk beberapa jam saja dan sambil ditepung tawari oleh ahli rumah termasuk orang tua pengantin. Kemudian pengantin laki-laki harus pulang kembali ke rumahnya begitu seterusnya selama empat malam berturut-turut dan pada malamnya pangantin laki-laki pulang ke rumah perempuan pada malam harinya.

⁴⁷Wawancara penulis dengan Cut Indah tokoh masyarakat desa Kampung Tinggi 10 desember 2015

Setelah Konflik : Namun sekarang dalam meboboo (mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan) dilaksanakan pada pagi atau siang harinya atau setengah hari saja. Kegiatan ini mengalami perubahan karena masyarakat merasakan lebih mudah dalam melakukan pengantaran pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Selanjutnya penagntaran pengantin perempuan ke rumah laki-laki biasanya dilakukan esok harinya pula.⁴⁸

Pelaksanaan pesta perkawinan sekarang ini hanya empat hari dari dan kegiatannya tidak terlalu lama untuk di kerjakan karena adanya alat-alat yang terbuat dari mesin untuk membantu pekerjaan mereka.⁴⁹

Dengan damainya Aceh banyak barang-barang dari luar masuk ke Aceh sehingga barang-barang tersebut sangat membantu masyarakat dalam kegiatan pesta perkawinan di rumah-rumah, Damainya Aceh membuat para perantau yang dulunya pergi keluar Aceh untuk menghindari penyiksaan dari Gam maupun TNI kini sudah pulang kembali ke daerah dan membawa kebudayaan baru di Desa. Misalnya kalau dulu saat konflik belum aman, cara makan para tamu yang hadir di pesta hanya dengan cara sederhana yaitu nasi dan gulai disajikan di dalam talam dan hidangkan di depan para tamu dan tunggu semua orang berkumpul baru lah disajikan makanan siap untuk dimakan. Sementara sekarang atau setelah Aceh berdamai dengan Pemerintah Indonesia, cara makan memakai talam sudah diganti

⁴⁸Wawancara penulis dengan Tabrani ketua pemuda desa Kampung Tinggi 11 Desember 2015

⁴⁹Wawancara Penulis Bersama Tidiah Tuha Peut Perempuan Desa Kampung Tinggi, 16 Desember 2015

dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan cara makanannya memang sudah dipersiapkan di tempat yang khusus dan jaga oleh para wanita yang siap menambah makanan apabila sudah habis. Nasi dan gulai serta makanan lainnya tinggal dipilih mana yang kita mau dan cara makananya juga tidak harus menunggu orang banyak datang baru boleh makan. Dengan cara menjamu tamu pakai ala praktis membuat orang yang bertugas di rumah tidak terlalu lelah lagi karena mereka hanya memasak dan menyiapkan saja, tidak lagi harus mengangkatnya kedepan dan di bawa lagi kebelakang begitu makanan sudah kosong.

Setiap daerah atau desa mempunyai adat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Desa Kampung Tinggi adalah salah satu desa yang termasuk dalam kecamatan Kluet Utara. Berhentinya perang antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia membawa para pendatang dari luar Aceh yang ingin tinggal di Aceh dan sudah pasti mereka membawa budaya mereka ke Aceh, sehingga masyarakat Aceh mencontoh budaya mereka dan menjadi budaya semua masyarakat pribumi yang dianggap baik dan tidak merugikan. Dan begitu juga dengan seorang anak yang pergi merantau keluar daerah ataupun yang pergi untuk menuntut ilmu, dan mereka melihat budaya yang berbeda dengan yang ada di daerahnya, sehingga ketika waktu pulang sudah pasti membawa budaya baru ke daerah mereka. Dengan sudah berlakunya⁵⁰

⁵⁰Wawancara Penulis dengan Nazaruddin, Keuchik Desa Kampung Tinggi, 17 Desember 2015

Perlu diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat Kluet, *pemamoan* dan *pewalian*⁵¹. merupakan dua istilah yang sering muncul ketika terjadinya acara *Pesenat* (khitan) dan *Pekawin* (perkawinan). *Pemamoan* dan *pewalian* dalam upacara pesenat dan pekawin mempunyai peranan yang sangat besar. Peran pemamoan adalah sebagai pelaksana kegiatan dari awal sampai akhir acara baik *pesenat* maupun *pekawin*. Sedangkan peran pewalian adalah bertanggung jawab mengadakan bahan makanan, tempat dan biaya yang diperlukan meskipun harus berutang pelunasannya kelak tanggung jawab wali jika ahli rumah tidak mampu membayar lagi.

⁵¹Istilah *Pemamoan* artinya adalah pihak laki-laki dari saudara ibu, sedangkan *pewalian* adalah pihak laki-laki dari saudara ayah.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan tentang Pengaruh Konflik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka sebagai akhir dari penulisan ini menarik kesimpulan. Disamping itu, juga mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi dalam adat perkawinan masyarakat Kluet di Desa Kampung Tinggi yaitu:

Perang adalah konflik yang amat besar dapat menghancurkan apa yang ada di atas permukaan bumi. Namun demikian, konflik pun bisa dihindari, karena tiap masyarakat mempunyai suatu mekanisme kontrol dalam mengatasi problema yang dihadapi.

Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia bermula sejak dideklarasikan Aceh Merdeka (AM) oleh pendirinya Dr. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro Pada 4 Desember tahun 1976. Pemberitahuan secara meluas tentang gerakan itu setelah diproklamasikan di Bukit Cokan pedalaman kecamatan Tiro, Pidie dilakukan di Glee Alimon (gunung alimon) sebuah tempat bersejarah dalam pergerakan DI/TII yang dipimpin Tengku Muhammad Dawud Beureu-eh. Aceh Merdeka tersebut kemudian berganti nama menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam perjuangan panjangnya GAM

berusaha keras untuk memerdekakan Aceh dari RI yang bersikap ‘kasar dan jahat’ terhadap orang Aceh.

Beberapa perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Adalah sebagai berikut :

Pertama: Akad Nikah

Sebelum konflik : Akad nikah yang dilaksanakan di rumah Ketua Adat atau Teungku Imum. Karena warga masyarakat merasa takut untuk melakukan akad nikah di kantor KUA, sehingga pihak masyarakat sepakat untuk melakukan akad nikah di rumah Teungku Imum saja. dulu setelah selesai dinikahkan harus menggelar pesta dengan secepat mungkin untuk menghindari fitnah dari masyarakat sekitar.

Sesudah konflik : Sekarang akad nikah dilakukan di Kantor KUA dan di Masjid. Setelah konflik di Aceh berakhir. Akad nikah kembali dilakukan di Kantor KUA hal ini karena masyarakat sudah tidak takut lagi untuk pergi ke Kecamatan untuk melakukan akad nikah tersebut. dan acara pestanya bisa dilaksanakan beberapa minggu ataupun bulan berikutnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak hal ini berbeda dengan akad nikah yang dilakukan saat sebelum konflik.

Kedua : Bentuk Hidangan

Sebelum Konflik : cara penghidangannya, semua makanan diatur didepan tamu yang datang yang pertama khusus dihidangkan kepada Teungku Imum, Geucik dan perangkat desa. Setelah hidangan untuk perangkat desa selesai baru dihidangkan pada tamu yang biasa (masyarakat yang tidak ada jabatan di desa).

Setelah Konflik : Namun sekarang tidak memandang jabatan lagi karena tata cara penyajian makanan sudah berubah dari yang dulu pakai talam, sudah berubah menjadi tempat makan yang praktis/ prasmanan yang makanannya memang sudah ada diatas meja disediakan untuk para tamu yang datang dan tidak dihidangkan lagi.

Ketiga : mebobo (mengantar penganti laki-laki)

Sebelum konflik : mengantar laki-laki di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dulunya mengantar penganti laki-laki ke rumah pengantin perempuan dilakukan pada malam harinya hal ini dilakukan karena sebelum konflik masyarakat tidak ada rasa takut untuk beraktifitas pada malam hari sehingga kegiatan ini dilakukan pada malam hari.

Setelah Konflik : pada masa konflik berlangsung masyarakat mengalami ketakutan untuk beraktifitas pada malam hari. Semua kegiatan masyarakat pada waktu malam hanya sampai setelah shalat isya saja. Selesai shalat isya masyarakat takut untuk keluar rumah dan memang ada aturan dari pihak TNI untuk tidak keluar malam setelah selesai shalat isya. Melihat hal ini para perangkat desa mengadakan musyawah di desa untuk mencari jalan keluarga apabila ada yang menikah pada saat konflik berlangsung. Karena masyarakat tidak boleh keluar malam setelah shalat isya, para perangkat desa sepakat untuk merubah kegiatan mengantar pengantin laki-laki yang dulunya dilakukan pada malam hari dirubah menjadi pagi taupun siang harinya. Kegiatan ini masih berlaku sampai sekarang.

. Melakukan pengantaran pengantin laki-laki dulu dilakukan pada malam harinya, namun sekarang dilakukan pada siang hari. Dahulu dalam memilih calon

isteri maupun suami di tunjuk oleh keluarga masing-masing dan di pilih dari pihak kerabat ataupun keluarga agar tidak terputus tali persaudaran. Namun saat ini yang suami ataupun isteri memilih calonnya sendiri, memang sudah saling kenal dengan satu sama lain.

Konflik perang antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka membuat masyarakat Aceh trauma dan ingin mencari tempat tinggal yang lebih aman, yang arena hal inilah banyak masyarakat yang pergi keluar dari desa yang mereka tinggali dan ada juga para orang-orang yang merantau untuk menuntut ilmu ke kota, dengan perang yang terjadi mereka setelah siap kuliah tidak langsung pulang ke desa-desa mereka, bahkan mereka bertahan di kota dan berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka dan mereka melihat ada yang berbeda dengan cara pesta perkawinan di kota dan desa.

Setelah Aceh damai, banyak perantau-perantau yang pergi keluar daerah pulang lagi ke kampungnya dan hidup seperti biasa dengan masyarakat seperti biasa, dan mereka menggelar acara pesta tapi dengan adat yang berbeda pula dan cara yang lebih mudah atau praktis lagi. Dengan di gelarnya pesta tadi maka masyarakat melihat sebuah upacara yang lebih mudah. Para pelajar juga membawa adat yang melihat di tempat mereka tinggal dulu, serta berkah damai di Aceh banyak juga orang-orang luar Aceh yang tinggal ingin tinggal di Aceh dan sudah pasti mereka membawa budaya mereka ke Aceh. Namun dengan demikian kemajuan pendidikan dan perekonomian itu manusia lebih banyak tahu bagaimana perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh Negara lain. Dengan pendidikan manusia bisa belajar lebih tinggi sehingga dapat mengetahui

rahasia-rahasia kehidupan yang telah diciptakan Tuhan dan mengetahui mana yang dianjurkan dan mana yang dilarang oleh Tuhan. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam adat perkawinan di Kampung Tinggi kebanyakan mereka menerima perubahan-perubahan tersebut karena lebih memudahkan dalam pekerjaan mereka.

B. Saran-saran

1. Menurut penulis pengaruh konflik terhadap perubahan adat perkawinan masyarakat Kluet di Desa Kampung Tinggi telah terdapat beberapa perubahan dalam upacara perkawinan. Perubahan tersebut bisa saja dilaksanakan namun kebudayaan yang lama tidak dihilangkan.
2. Harapan penulis kepada masyarakat Desa Kampung Tinggi memberikan sedikit pengetahuan bagaimana adat dan resam dahulu kepada generasi penerus dengan cara dibukukan tentang adat atau resam yang terdapat di Desa Kampung Tinggi tersebut agar tidak hilang begitu saja.
3. Menurut penulis perubahan memang perlu dalam kehidupan ini karena perkembangan zaman yang menuntut kita untuk maju dan berubah. Kebudayaan-kebudayaan baru dapat ditampung dengan tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang lama.
4. Diharapkan pada seluruh mahasiswa/ i Fakultas Adab dan Humaniora yang mengambil jurusan Kebudayaan agar termotivasi untuk menulis kebudayaan dari kampung masing-masing yang

masih banyak yang belum kita ketahui, oleh karena itu kita perlu mencari informasi barbagai macam adat atau resam di kampung maka khazanah dan literature tentang kebudayaan suatu kampung semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rani Usman dkk, *Budaya Aceh*, Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009
- Achmad Habib, *Konflik Antaretnik Di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004
- Agus Budi Wibowo, *Tueng Bila Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009
- Agung, S. dan Rharjo, *Buku Kantong Sosiologi SMA IPS*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009
- Agus Salim, *perubahan Sosial Budaya Sketsa Teori dan Refleksi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Chaidar Al, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 2000
- Amram Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008
- Bukhari RA, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Banda Aceh, IKMK, 2006
- Bogok Suyanto, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2008
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*, Jakarta: kencana prenatal media group. 2010
- Darwis A. Soelaiman, MA. *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh : Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2011
- Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial:TeoriAplikasi Dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011)

- Geerhan Lantara, *Aceh menggugat : Penolakan Masyarakat Aceh Terhadap Gam*, Yogyakarta, 2004
- Hasan Muhammad Tiro, *perkara dan Alasan Perjuangan Angkatan Aceh Merdeka*, London: Angkatan Aceh Sumatra Merdeka 1986
- Hasanuddin Yusuf Adan, *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2007
- Dwi Narwoko, J & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Medri Ara. L.K *Ensiklopedi Aceh*, Banda Aceh: Badan Arsip Dan Kepustakaan NAD,2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, jakarta: Rineka Cipta,2002
- Majalah Khasanah Aceh , Edisi 2 Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, Agustus 2015,
- Tahir Sapsuha M *pendidikan Pasca Konflik pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara*, (Yogyakarta,LKIS 2013)
- Muhammad Hoesin, *Adat Adjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Adjeh,1970
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekontroksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: MAA, 2009.
- Olle Tornquist, *Aceh Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*, Yogyakarta: PCD Pres, 2010
- Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh (2): Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*, Jakarta: cordova, 2001
- Rusdi Sufi dkk., *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pegantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005
- Sofya Ibrahim Tiba, *Serambi Indonesia*, "Menyoal Statemen Separatis",26 Februari 2001

- Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2007),
- Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta: Pustaka Poenix, 2007
- Usman Husein dkk, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Durassalam, 2008),
- Zurkarnaini Abdullah, dkk, *Akar Konflik Manusia*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2003),



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Nomor : Un.08/FAH/PP.00.9/1116/2016

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 40 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Memperhatikan** : 1. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA : 025-04.2.423925/2015, Tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Drs. Husaini Husda, M.Pd.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Mansuri / 511102457

Prodi : SKI


Judul Skripsi : Pengaruh Konflik RI dan GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segalasesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Mei 2016

Dekan



Prof. Dr. H. Misri A Muchsin, M.Ag.

NIP. 19630302 199403 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 19 November 2015

Nomor : Un.08/FAH.3/PP.00.9/2026/2015

Lamp :

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : **Mansuri**

Nim/ Jur : 511102457 /SKI


Alamat : Rukoh Darussalam Banda Aceh.


Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

“ Pengaruh Konflik RI dan GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan “ Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam, Banda Aceh, 19 November 2015
an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan
Kerjasama


Drs. H. Anwar Daud, M. Hum
NIP.19621231 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG KAMPUNG TINGGI
KECAMATAN KLUET UTARA KODE POS 23771

SURAT KETERANGAN

Nomor : 073 /KT/VII/ AS / 2015

Keuchik Gampong Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MANSURI
NIM : 511102457
Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Alamat Sekarang : Lorong Banna Darussalam Banda Aceh

Yang namanya tersebut di atas benar telah mengadakan penelitian ilmiah dalam penulisan skripsi dengan judul : "Pengaruh Komplik RI-GAM Terhadap Perubahan Adat Perkawinan di Desa Kampung Tinggi Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan seperlunya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Dikeluarkan di : Kampung Tinggi
Pada Tanggal : 11 Desember 2015
Keuchik Gampong Kampung Tinggi

NAZARUDDIN

Lampiran I

DAFTAR INFORMAL

Nama : Hasan Basri
Umur : 73
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Imum Chik
Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Hasrul Muharram
Umur : 45
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Cut Indah
Umur : 75
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : masyarakat
Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Nazaruddin
Umur : 46
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Tidiah

Umur : 77

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Masyarakat

Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Murdin

Umur : 55

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Tabrani

Umur : 30

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Pemuda

Alamat : Kampung Tinggi

Nama : Maksalmina

Umur : 41

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : sekretaris Tuha Pheut

Alamat : Kampung Tinggi

Lampiran II

FOTO DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Foto dokumentasi pernikahan saat mengantar penagantin Suhaimi tahun 2004



Foto prosesi meusanding pada malam hari.



Foto saat tamu makan dengan Talam.

Foto Pernikahan 2015 sesudah Terjadinya Konflik



Foto prosesi meubobo (mengantar pengantin)



Foto meusanding atau repsepsi pada siang hari yang bertempat di rumah dara baro



Foto para undangan makan dengan ala prancis.

Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak ibu, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah berubah dalam adat perkawinan di Desa Kampung Tinggi?
2. Menurut bapak/ ibu, adakah pengaruh konflik RI-GAM yang menyebabkan terjadinya perubahan adat perkawinan di Desa Kampung Tinggi?
3. Mohon bapak/ ibu jelaskan apakah anda setuju dengan perubahan adat perkawinan di Desa Kampung Tinggi?

Lampiran IV

GLOSARY

Mebobo : Antar pengantin.

Meukato : Penyampain berbagai maksud dengan kata-kata pepatah atau kiasan.

Petasak : Memasak bahan makanan yang akan diberikan kepada para undangan.

Talam : Tempat makanan yang disajikan kepada para undangan.

Pemamoan : Keluarga dari pihak ibu.

Pewalian : Keluarga dari pihak ayah.

Pekawin : Menikahkan anak.

Pesenat : Mengkhitankan anak.

Ncari Wari : Mencari hari

Meukacar : Berinai

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas:

2. Nama/Nim : MANSURI/ 511102457
3. Tempat/Tanggal lahir : Kampung Tinggi/ 12 November 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Kluet
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Rukoh, Darussalam Banda Aceh
9. Email : mansurfm0852@gmail.com
10. No Hp : 0852 1373 5490

11. Nama Orang tua

- a. Ayah : Husin Abdi
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Kampung Tinggi, Aceh Selatan
- b. Ibu : Salmiah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kampung Tinggi, Aceh Selatan

12. Pendidikan

- a. SD Negeri Kampung Tinggi : 1998 - 2004
- b. SMP Negeri 4 Kampung Tinggi : 2004 - 2007
- c. MAN Negeri 1 Kluet Utara : 2007 - 2010
- d. Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2011 sampai dengan 2016.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 26 juni 2016

Penulis

Mansuri